



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN REKSO DYAH UTAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN REKSO DYAH UTAMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yang selanjutnya disebut P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap Korban.
6. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada Korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap Korban.
7. Perlindungan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menjamin, melindungi, dan memberikan rasa aman terhadap Korban agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
8. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan dan psikologi, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum serta layanan pasca pendampingan bagi Korban.

9. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling/ konsultasi, terapi psikologis, konsultasi hukum dan advokasi, psikososial dan bimbingan rohani guna penguatan diri Korban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
10. Layanan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh Korban, keluarga atau masyarakat.
11. Layanan Kesehatan dan Psikologi adalah berupa pertolongan pertama kepada Korban dan/atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.
12. Layanan Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
13. Layanan Bantuan Hukum adalah layanan untuk memberikan konsultasi dan advokasi hukum, membantu membuat berkas-berkas perkara, melakukan pendampingan pelaporan ke kepolisian, pendampingan di persidangan, mediasi, dan rujukan ke Lembaga bantuan hukum lainnya.
14. Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali Korban kepada Keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
15. Layanan Pasca Pendampingan adalah penguatan korban kekerasan secara individu melalui bimbingan, konseling, manajemen stres, intervensi krisis agar korban kekerasan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali.

16. Kunjungan Rumah adalah kunjungan kepada Korban di rumah/tempat kediaman/rumah aman yang dilakukan oleh petugas.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Manajer kasus adalah orang yang melaksanakan kegiatan manajemen kasus.
19. Manajemen kasus adalah pendekatan untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan layanan perlindungan perempuan dan anak untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam secara cepat, akurat, komperhensif dan terintegrasi dengan menghubungkan berbagai layanan.
20. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan Korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
21. Pengasuh adalah petugas yang memberikan pelayanan dan perlindungan sementara kepada Korban selama berada di rumah aman.
22. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk Korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan Korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
23. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi Korban mulai dari pengaduan, layanan kesehatan dan psikologi, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, serta layanan pasca pendampingan.
24. Penegak Hukum adalah polisi, jaksa, dan advokat.

25. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Satgas PPA adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk membantu P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam penjangkauan perempuan dan anak korban kekerasan.
 26. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
 27. Hubungan Berjejaring adalah hubungan antara P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dengan lembaga layanan baik yang ada di FPKK maupun di luar FPKK untuk memberikan pelayanan lainnya yang tidak tersedia di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”.
 28. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 29. Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
 30. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 31. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur unsur pelaksana P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. direktur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua pelaksana;
 - e. manajer kasus; dan
 - f. koordinator bidang.
- (2) Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. bidang Layanan Pengaduan;
 - b. bidang Layanan Kesehatan dan Psikologi;
 - c. bidang Layanan Rehabilitasi Sosial;
 - d. bidang Layanan Bantuan Hukum;
 - e. bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; dan
 - f. bidang Layanan Pasca Pendampingan.

3. Di antara Paragraf 6 dan Paragraf 7 disisipkan satu (1) paragraf dan satu (1) pasal, yakni Paragraf 6A dan Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6A

Manajer Kasus

Pasal 11A

- (1) Manajer kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf e bertugas mengelola penanganan kasus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Manajer kasus sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. berkoordinasi dengan bidang pengaduan, bidang lain dan Ketua Pelaksana dalam penanganan kasus;
 - b. bertanggung jawab melakukan *case conference* baik internal maupun eksternal dalam penanganan kasus;
 - c. bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan kasus bersama bidang terkait;
 - d. membuat laporan kasus secara periodik dan disampaikan kepada Direktur melalui Ketua Pelaksana; dan
 - e. membuat catatan tahunan penanganan korban kekerasan.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koordinator bidang Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan bekerja sama dengan Penegak Hukum;
- b. mengoordinasikan pembuatan laporan perkembangan penanganan hukum;
- c. mengoordinasikan tindak lanjut layanan dengan Konselor bidang lain; dan
- d. membuat laporan secara periodik dan disampaikan kepada Ketua Pelaksana.

5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Persyaratan untuk diangkat menjadi unsur pelaksana meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak memiliki riwayat menjadi pelaku kekerasan; dan
 - f. memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Persyaratan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi penyandang disabilitas.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Konselor, antara lain:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;

- c. berkelakuan baik dan tidak memiliki riwayat menjadi pelaku kekerasan;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1) sesuai bidang yang dibutuhkan;
 - f. mengucapkan sumpah atau janji untuk menjaga kerahasiaan data; dan
 - g. bersedia melakukan pelayanan kepada Korban sesuai dengan asas dan etika yang berlaku.
- (2) Persyaratan sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi penyandang disabilitas.
 - (3) Jumlah Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

7. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Dalam hal penanganan Korban kekerasan, P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Mekanisme penanganan Korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah Teknis.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006